

**UPAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI KOTA PONTIANAK**

Ul Qadri, Didi Zulianto, M. Awaluddin^{*)}

Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia

*Email Korespondensi : awalpolnepab33@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the efforts of BPBD Pontianak City and to find out the obstacles of BPBD in overcoming and preventing forest and land fires in Pontianak City, West Kalimantan Province. The research method used is a qualitative descriptive study with a study approach. informants, observations and documentation. The data analysis technique used is interactive model analysis (Miles and Huberman), namely reducing data, presenting data, drawing conclusions and verifying. While the validity of the data obtained from data triangulation, member check and adequacy of references. The results of the study show that forest and land fires in Pontianak City are caused by extreme hot weather and there are also factors of human negligence and intentional failure to comply with government regulations. Pontianak City BPBD mobilizes its resources to deal with land fires such as providing counseling and immediately going down to extinguish the fire at the point where the fire occurs. The government's implementation of land fire prevention can be carried out optimally.

Keywords: *Effort, BPBD, Fire, Land*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui upaya BPBD Kota Pontianak dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan BPBD dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kajian, sumber data berasal dari wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif (Miles and Huberman) yaitu mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan validitas data didapat dari triangulasi data, member check dan kecukupan referensi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kota Pontianak disebabkan oleh cuaca panas yang ekstrim dan ada juga faktor kelalaian dan kesengajaan dari manusia yang kurang mentaati peraturan pemerintah. BPBD Kota Pontianak mengerahkan sumberdaya yang dimiliki untuk menanggulangi kebakaran lahan seperti memberikan penyuluhan dan langsung turun memadamkan api di titik titik terjadinya kebakaran. Pemerintah pelaksanaan pencegahan kebakaran lahan bisa terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: *Upaya, BPBD, Kebakaran, Lahan*


A. Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan sudah sering terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang muncul di musim kemarau. Bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Salahsatu dampak dai kebakaran hutan dan lahan adalah munculnya asap tebal yang menyelimuti sebuah wilayah sehingga dapat mengganggu dan merusak kesehatan, di bidang pendidikan, transportasi, perdagangan dan pariwisata. Selain itu wilayah yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan akan kehilangan ekosistem yaitu flora dan fauna yang ada di dalamnya.

Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pengendalian kebakaran lahan dan hutan dengan diterbitkannya beberapa regulasi diantaranya: 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. 6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. Pengendalian kebakaran hutan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor 12 tahun 2009 adalah semua usaha, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan.

Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2019, dapat dilihat pada Grafik 1.1 berikut:

Sumber: menlhk.go.id 2019



Grafik 1.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2019 provinsi Kalimantan Tengah berada di urutan pertama dengan luas hutan dan lahan mencapai 134.227 ha. Urutan kedua yaitu provinsi Kalimantan Barat dengan luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 127.462 ha. Dan urutan ke sepuluh ada provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 22.046 ha. Total keseluruhan lahan yang terbakar dari tahun 2014-2019 adalah 857.755 ha. Masalah yang ditimbulkan dari kebakaran hutan sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan seperti gangguan aktivitas kehidupan sehari-hari, hambatan transportasi, kerusakan ekologis, penurunan pariwisata, dampak politik, ekonomi

dan gangguan kesehatan (Tacconi,2003).

Dampak asap menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia (radang paru), iritasi mata dan kulit, hal ini akibat tingginya kadar debu di udara yang telah melampaui ambang batas. Masyarakat di wilayah dengan angka Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) tinggi dilaporkan mulai mengalami gangguan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), pneumonia, sakit kulit dan sakit mata. Angka kesakitan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di daerah yang tingkat pencemaran udaranya tinggi karena adanya kabut asap akibat kebakaran hutan cenderung mengalami peningkatan (Kompas.com).

Kota Pontianak merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan letak geografis Kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa, oleh sebab itu Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta kelembaban yang tinggi. uas wilayah Kota Pontianak mencapai 107,82 km² yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara 34,52%, Kecamatan Pontianak Barat 15,71%, Kecamatan Pontianak Kota 14,39%, Kecamatan Pontianak Tenggara 13,75%, Kecamatan Pontianak Selatan 13,49% dan terakhir Kecamatan Pontianak Timur 8,14%.

Kota Pontianak adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kota Pontianak memiliki kawasan lahan gambut yang sangat luas. Lahan gambut yang kosong ini di musim kemarau

memiliki potensi mudah terbakar. Musim kemarau di Pontianak menurut informasi BMKG di mulai pada bulan Juli 2018. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana sesuai Peraturan walikota nomor 78 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

Kebakaran lahan di Kota Pontianak dengan kejadian kebakaran lahan di daerah Sepakat 2 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, dan berakhir pada tanggal 23 Agustus dengan kejadian kebakaran lahan di daerah Parit Haji Husein 2. Kebakaran lahan terjadi di 38 lokasi tersebar di Kecamatan Pontianak Tenggara (Kelurahan Bansir Darat dan Kelurahan Bangka Belitung Darat), 1 Kecamatan Pontianak Selatan (Di Kelurahan Parit Tokaya), dan Kecamatan Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang, Siantan Hilir dan Siantan Tengah). Lahan yang terbakar diperkirakan seluas 25 hektar. Sumber: (BPBD Kota Pontianak 2021)

Dampak kebakaran lahan di Kota Pontianak menyebabkan kabut asap tebal dan masyarakat Kota Pontianak merasakan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, batuk-batuk dan jarak pandang berkurang. Selain itu kebakaran lahan di Kota Pontianak menyebabkan udara semakin panas dan aktivitas masyarakat di bidang pendidikan, pekerjaan, pariwisata dan perekonomian menjadi terganggu. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian materil bagi masyarakat Kota Pontianak. Sumber (BPBD Kota

Pontianak, 2021)

Berdasarkan dampak kebakaran lahan dan hutan di Kota Pontianak, sudah sepatutnya pemerintah terutama pemerintah daerah mengambil tindakan nyata guna mengendalikan kebakaran yang meluas di kemudian hari. Berdasarkan berbagai kesenjangan antara kebijakan dengan masalah-masalah yang ada, maka peneliti ingin menganalisis “Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat”.

B. Metode Penelitian

Pemilihan metode penelitian tentunya berkaitan erat dengan obyek yang akan diteliti karena fungsi utama dari metode penelitian adalah sebagai alat penggali, mencari, mengukur, mengumpulkan dan mengelola data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, maupun dokumen resmi lainnya. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dan pengamatan pada kondisi yang alamiah (natural setting).

Sugiyono (2015:1) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana Peneliti adalah sebagai Instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument, untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Kriteria data dalam Penelitian Kualitatif menurut sugiyono (2015:2) adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Contoh data yang pasti misalnya data orang menangis. Orang yang menangis itu harus dipastikan, apakah menangis karena susah atau justru menangis karena mendapat kebahagiaan. Untuk mendapatkan data yang pasti maka diperlukan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data. Dua sumber data yang memberikan data yang berbeda, maka data tersebut belum pasti. Pengumpulan data dengan observasi dan wawancara yang menghasilkan data yang berbeda maka data tersebut juga belum pasti. Bila data yang diperoleh masih diragukan, dan belum memperoleh kepastian, maka penelitian masih harus terus dilanjutkan. Data dengan teknik triangulasi adalah pengumpulan data yang menggunakan berbagai sumber dan berbagai teknik pengumpulan data secara simultan, sehingga dapat diperoleh data yang pasti.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah ingin Upaya BPBD dalam mengatasi Penanggulangan dan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pontianak yang meliputi langkah-langkah pencegahan yang dilakukan.

Penelitian kualitatif, ada yang disebut dengan batasan masalah.

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah (Sugiyono, 2008 : 206). Apabila tidak dibatasi dimungkinkan akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh dilapangan.

Lokasi penelitian adalah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pontianak. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan, kata-kata dan tindakan dari informan yang diamati atau diwawancara merupakan sumber utama dalam penelitian ini.
2. Dokumen/sumber tertulis, digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.
3. Tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan peran strategis kecamatan dalam pelayanan publik.
4. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi teknik yaitu:
 - 1) Teknik wawancara (interview), yaitu melakukan tanya jawab antara peneliti dengan nara sumber yang dianggap layak atau relevan dalam penelitian ini.
 - 2) Teknik observasi, yaitu peneliti bertindak sebagai pengamat dan hanya membuat kategori perilaku, mengamati

gejala dan mencatatnya dalam buku observasinya.

- 3) Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan bahan-bahan atau data yang berasal dari dokumentasi langsung objek penelitian juga surat kabar
- 4) Studi pustaka, yaitu dilaksanakan terutama untuk menyusun kerangka teori serta mencari konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian dari buku-buku dan sumber-sumber bacaan lainya.

Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.

- 1) Kondensasi Data (Data Condensation) Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
- 2) Penyajian Data (Data Display) Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
- 3) Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing) Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data,

seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan "final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pontianak

Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan salah satu bentuk bencana yang muncul di musim kemarau. Bencana Kebakaran Lahan ini memberikan dampak kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu akibat dari kebakaran lahan ini adalah munculnya asap yang menyelimuti sebuah kota, sehingga dapat memberikan gangguan di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Kota Pontianak memiliki kawasan lahan gambut yang sangat luas. Lahan gambut yang kosong ini di musim kemarau memiliki potensi mudah terbakar. *Sumber (BPBD 2021)*

Hal yang sama diungkapkan oleh Irwandi dkk dalam hasil penelitiannya (2016) Kebakaran hutan merupakan salahsatu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis,

menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas negara.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana sesuai Peraturan walikota nomor 78 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) merupakan persoalan yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sehingga bisa dikatakan "pekerjaan rumah" pemerintah yang tidak kunjung selesai.

Berbagai upaya bahkan sudah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam menanggulangnya, mulai dari sosialisasi berupa imbauan kepada masyarakat agar tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar di musim kemarau, bahkan hingga menerbitkan aturan berupa peraturan wali kota dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang membakar lahan. (hasil wawancara BPBD Kota Pontiak 2021)

Aktivitas membakar lahan berdampak luas, seperti kebakaran di lahan gambut yang menyebabkan kualitas udara menjadi tidak sehat, bahkan berdampak pada sektor ekonomi, seperti mengganggu kelancaran penerbangan di Kota

Pontianak dan Kalbar umumnya. Warga di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara diarahkan oleh BPBD agar mendirikan posko-posko pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seperti yang dilakukan warga RT003/ RW019. Kolaborasi dan peran aktif masyarakat ini bisa mengatasi permasalahan Karhutla ke depannya. Warga Gang Karya Bakti III RT 003/RW 019 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara membangun Pos Karhutla Usaha Bakti sekaligus Pos Kamling sebagai posko kesiapsiagaan dalam mencegah kebakaran lahan di kawasan tersebut.

Sebagaimana diketahui, saat musim kemarau ini, kebakaran lahan terutama daerah-daerah yang lahannya berstruktur gambut sangat rentan terjadi. Termasuk di Pontianak Utara, dimana sebaran lahan gambutnya termasuk luas, terutama di Jalan Budi Utomo hingga batas kota. Keberadaan posko ini sebagai tempat masyarakat untuk siaga. Keberadaan posko ini sebagai bentuk koordinasi BPBD Kota Pontianak untuk mencegah dan menanggulangi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sumber (*Hasil wawancara, BPBD Pontianak 2021*).

Kunto Ari Wibowo (2019) mengungkapkan bahwa Karhutla bisa terjadi setiap kali musim kemarau, dan itu bisa saja setiap tahun. Tindakan yang sebagaimana disebutkan sebelumnya harus tertata mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Apalagi sebagai konsekuensi dari lingkungan strategis eksternal ini, sangat dimungkinkan melibatkan berbagai negara dalam upaya preventif. Ini menegaskan sekali bahwa persoalan karhutla adalah

persoalan yang bersifat lintas negara, ini akan dan bahkan sudah menjadi isu global. Jadi perlu penanganan sebelum dan sesudah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Sementara di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan dan Tenggara yang juga memiliki areal lahan gambut, BPBD, Kapolresta Pontianak Kota, kelurahan dan RT/RW bersama masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan melakukan gotong royong membangun parit-parit dan kanal-kanal di sekitar lokasi lahan gambut untuk mengantisipasi persediaan air apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di area tersebut. Dengan adanya posko tersebut diyakininya akan lebih efektif dalam mengawasi dan mencegah terjadinya kebakaran lahan. Sebab mencegah jauh lebih mudah daripada memadamkan kebakaran lahan. Sumber (*BPBD Kota Pontianak 2021*)

Pemerintah Kota Pontianak, sejak Januari hingga akhir Maret 2021, mencatat sudah sebanyak 40 hektare lahan gambut di kota itu terbakar sepanjang musim kemarau tahun 2021. Pemerintah Kota Pontianak sudah mengambil tindakan tegas terhadap pemilik lahan, baik yang lahannya terbakar karena kelalaian maupun sengaja dibakar dengan memberikan sanksi berupa menyegel agar tidak bisa dimanfaatkan tiga hingga lima tahun sejak lahan itu terbakar.

Pemerintah kota Pontianak dan BPBD sudah menyegel lima lokasi lahan yang terbakar dan memberikan sanksi dengan tidak memberikan perizinan dalam bentuk apapun selama lima tahun sejak awal terjadinya kebakaran di lahan tersebut dan menindak tegas terhadap pemilik lahan maupun pembakar lahan yang mengakibatkan kerugian banyak pihak, dalam menekan

semakin meluasnya lahan gambut yang terbakar di musim kemarau tahun ini.

Carter dalam kunto ari wibowo (2019) menjelaskan bahwa dalam kegiatan manajemen pengelolaan bencana, aspek pra bencana harus betul-betul diperhatikan dengan serius. Ia membagi menjadi tiga aktifitas yaitu (1) preventif, (2) mitigasi, (3) kesiapsiagaan/preparedness.

Preventif adalah upaya yang dilakukan agar bencana tidak terjadi, mitigasi adalah upaya untuk meminimalisir dampak bencana, sedangkan kesiapsiagaan adalah langkah cepat yang harus dilakukan untuk merespon terjadinya bencana. Memaksimalkan semua tahapan tersebut akan menentukan kesuksesan dalam mencegah terjadinya bencana. Carter juga memberikan tekanan utama pada aspek preventif ketimbang sisi mitigasi dan kesiapsiagaan. Dikatakannya bahwa preventif adalah aspek utama karena bisa mencegah bencana terjadi.

Maka dari teori tersebut Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes (Pol) Donny Charles Go sudah menetapkan delapan tersangka perorangan dari tujuh kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di provinsi itu tahun 2021. Tujuh kasus Karhutla itu, ditangani sejak Januari hingga Februari 2021. Bentangan spanduk yang bertuliskan Lokasi Ini Dalam Pengawasan" terpasang di depan lahan yang terbakar yang disegel oleh Pemkot Pontianak. Penyegelan itu dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 55 tahun 2018. Dalam perwa tersebut, disebutkan, lahan yang terbakar dalam arti tidak disengaja, tidak boleh ada aktivitas pemanfaatan di lahan tersebut

selama tiga tahun. Sedangkan lahan yang sengaja dibakar, selain tidak diperkenankan memanfaatkan lahan, juga diberikan sanksi serupa. *Sumber BPBD Kota Pontianak 2021*

Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Lahan Dan Hutan perlu mempersiapkan personil pemadaman kebakaran lahan dan hutan, dalam kegiatan pra pemadaman BPBD Kota Pontianak juga melaksanakan kesiapsiagaan dengan berkoordinasi dengan seluruh stake holder terkait dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, selain itu juga melakukan patroli di beberapa titik daerah rawan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan Kelompok Kerja Penanggulangan Kebakaran dan Pasca Kebakaran dalam Poskodarkarlahut tentunya memiliki andil dan tanggung jawab yang penuh dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan khususnya dalam pemadaman api. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemadaman api kebakaran lahan dan hutan di Kota Pontianak selama ini terus dilaksanakan oleh kerja sama antara Regu Pengendalian Kebakaran dengan personil damkar kota Pontianak dengan pihak kelurahan dan masyarakat.

Kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam pemadaman api ialah ketika kebakaran lahan/hutan tersebut terjadi tidak ada pasokan air yang cukup sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pemadaman api karena kondisi tanah gambut yang mudah terbakar.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) merupakan persoalan yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah Kota Pontianak, Provinsi

Kalimantan Barat (Kalbar) sehingga bisa dikatakan "pekerjaan rumah" pemerintah yang tidak kunjung selesai.

Berbagai upaya bahkan sudah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam menanggulangnya, mulai dari sosialisasi berupa imbauan kepada masyarakat agar tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar di musim kemarau, bahkan hingga menerbitkan aturan berupa peraturan wali kota dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang membakar lahan.

Selain itu juga pemerintah Kota Pontianak atau BPBD Kota Pontianak membentangkan spanduk peringatan dan membangun tanggul air untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas membakar lahan berdampak luas, seperti kebakaran di lahan gambut yang menyebabkan kualitas udara menjadi tidak sehat, bahkan berdampak pada sektor ekonomi, seperti mengganggu kelancaran penerbangan di Kota Pontianak dan Kalbar umumnya.

Pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah ialah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, berupa sosialisasi akan bahaya kebakaran lahan dan hutan, dampak kerugiannya, adanya undang-undang yang mengatur tentang larangan dan sanksi-sanksi membakar lahan dan hutan serta pembinaan tentang penerapan sistem Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Namun, penyuluhan yang diberikan hanya di wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan. Belum meratanya penyuluhan yang diberikan pemerintah, akan dapat menimbulkan masalah seperti masih adanya masyarakat yang membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena tidak taunya

masyarakat akan bahaya, larangan dan sanksi bagi pelaku pembakaran lahan dan hutan. Selain penyuluhan, pemerintah juga memberikan pelatihan kepada Kelompok masyarakat tentang cara menanggulangi kejadian kebakaran lahan dan hutan, khususnya tata cara dalam menggunakan alat pemadam kebakaran dan cara memadamkan api.

Berdasarkan hasil penelitian Riska Gusfanely (2019) bahwa perlu ada kerja sama sehingga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bisa terlaksana dengan optimal. Hal tersebut juga dilakukan oleh BPBD Kota Pontianak dengan bekerjasama masyarakat membentuk satuan petugas pencegahan dan pelaporan apabila terjadi kebakaran lahan.

Penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Kota Pontianak, dilaksanakan oleh Regu Pemadam dari Dinas Hutbun, BPBD dan Damkar. Dalam penanggulangan, kesulitan yang ditemukan adalah jarak tempuh lokasi kejadian kebakaran lahan dan hutan yang jauh, dan susah dilalui oleh kendaraan. Sementara itu, Kelompok masyarakat yang sudah dibentuk belum pernah ikut serta dalam melakukan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan khususnya dalam pemadaman api, sehingga menyebabkan kebakaran lahan dan hutan yang terjadi meluas ke lahan lain, akibat dari keterlambatan bantuan pemadaman api.

Rekomendasi/Saran

Pencegahan dan penanggulan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pontianak harus meningkatkan penegakkan peraturan wali kota

Nomor 55 tahun 2018 agar dilaksanakan secara tegas sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku pembakar lahan. Selain itu peningkatan sarana prasarana dan sumberdaya manusia perlu diperhatikan agar rencana program dan pelaksanaan pencegahan kebakaran lahan bisa terlaksana secara optimal.

E. Daftar Pustaka

Buku-buku

- Moleong, LExy. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Dunn. N William, (2003), Analisis Kebijakan Publik, cetakan ke-5. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pasolong Harbani, (2011), Teori Administrasi Publik, cetakan ke-3, Alfabeta cv, Bandung.
- Kencana Syafiie, Inu, (2015), Ilmu Administrasi, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong Harbani, (2012), Metode Penelitian Administrasi Publik, Cetakan ke-1, Alfabeta cv, Bandung.
- Indiahono Dwiyanto, (2009), Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, cetakan ke-1, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Winarno Budi, (2012), Kebijakan publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, Cetakan ke-2. PT. Buku Seru, Jakarta.
- Winarno Budi, (2014), Kebijakan publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, Cetakan ke-2. PT.

Artikel jurnal dan Media Sosial

- Wibowo Arief Kunto (2019) Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. Penerbit Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Riska Gusfanely (2019) Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2015-2018
- Irwandi dkk (2016) Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara. Penerbit Universitas 17 Agustus 1945

Samarinda

- Ini upaya Pemkot Pontianak tanggulasi Karhutla - ANTARA News Kalimantan Barat
[http://bpbk.pontianakkota.go.id/wp-content/uploads/2018/11/LAPORAN_BPBD.go.id Kota Pontianak/jumlah titik api kebakaran lahan di Pontianak](http://bpbk.pontianakkota.go.id/wp-content/uploads/2018/11/LAPORAN_BPBD.go.id_Kota_Pontianak/jumlah_titik_api_kebakaran_lahan_di_Pontianak)

Dokumen dan Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.
- Peraturan walikota nomor 78 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak
- Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang larangan kebakaran lahan